

# KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

**TERHADAP**

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

NO	PARTAI	NOMOR REGISTER
1	PKS	10-08-12/PHPU.DPR-DPRD
2	PKB	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
3	DEMOKRAT	47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
4	PDI PERJUANGAN	76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
5	PPP	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
6	PAN	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
7	GERINDRA	156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
8	GOLKAR	168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
9	NASDEM	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
10	PSI	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
11	BERKARYA	221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ✓

**ASLI**

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	221-07-12/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 12:05 WIB

- c. Ketergantungan KPU kepada penyedia teknisi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang menyebabkan semua kekurangan dan kendala dalam persiapan Pemilu tahun 2019 di Kota Cimahi dibebankan kepada pihak percetakan, dan pihak ke 2.
- d. Keterlambatan datangnya surat suara pengganti Surat Surat yang rusak.
- e. Kurangnya koordinasi dari KPU kepada Bawaslu Kota Cimahi terkait persiapan Pemilu Tahun 2019.
- f. SIWASLU yang tidak bisa sama sekali diakses ketika hari pencoblosan, menyebabkan kendala yang serius kepada semua Divisi Bawaslu.
- g. Kurangnya disiplin dari KPPS dengan ditemukannya beberapa KPPS pada Pukul 07.00 WIB yang belum membuka kegiatan Pencoblosan.
- h. Kurangnya pemahaman PTPS akan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas di TPS.
- i. Beberapa saksi yang tidak hadir di TPS.
- j. Kondisi kesehatan KPPS menjadi kendala kondisifitas pelaksanaan pemungutan suara.
- k. Kondisi tempat pemungutan suara yang kurang efektif dengan ditemukannya beberapa TPS yang mengalami bocor ketika proses penghitungan Suara Pemilu.

**11. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Berkarya dengan Nomor Register Perkara 221-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**

**11.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI**

1. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat

provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 13 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung, Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kab/ Kota, Bawaslu Kab/ Kota, Saksi-saksi. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat keberatan dari Kab/Kota dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi;

2. Bahwa dalam proses rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi Jawa Barat terdapat penyampaian keberatan dari beberapa saksi Partai Politik, akan tetapi tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Berkarya; **(Vide Bukti PK.14-13)**
3. Bahwa tidak terdapat Laporan yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait adanya selisih perolehan suara Caleg Partai Pemohon dengan Partai Gerindra dan Partai Gerindra;
4. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Berkarya, Partai Garuda dan Partai Gerindra oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Salinan Model DB-1 DPR tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan	Kab/Kota	Partai Garuda	Partai Berkarya	Partai Gerindra	Alat Bukti
I	Kota Bandung	5,126	16,886	224,185	<b>PK.14.21-3</b>
	Kota Cimahi	1.850	1.596	50.248	<b>PK.14.25.3</b>
II	Kab.	6878	44770	284665	<b>PK.14.4 – 32</b>

	Bandung				
	KBB	2829	9945	64165	<b>PK.14.17-18</b>
III	Kab. Cianjur	7888	29727	176304	<b>PK.14.3 - 2</b>
	Kota Bogor	2.199	10.401	106.349	<b>PK.14.19-2</b>
IV	Kab. Sukabumi	4140	25570	270189	<b>PK.14.2-4</b>
	Kota Sukabumi	551	2.535	35.368	<b>PK.14.20.473</b>
V	Kab. Bogor	12.171	86.716	624.731	<b>PK.14.1-3</b>
VI	Kota Bekasi	3.656	178.861	178.861	<b>PK-14.23-3</b>
	Kota Depok	3.191	13.816	191.132	<b>PK-14.24-5</b>
VII	Kab. Bekasi	6.804	26.558	301.360	<b>PK.14.16-03</b>
	Kab. Purwakarta	2639	13.778	101.109	<b>PK.14.14 - 2</b>
VIII	Kab. Indramayu				
	Kab. Cirebon	6042	29639	140.539	<b>PK.14.9-42</b>
	Kota Cirebon	617	3569	27916	<b>PK.14.22 - 2</b>
IX	Kab. Sumedang	3.865	17.199	129.573	<b>PK.14.11-4</b>
	Kab. Majalengka	5.022	18.092	103.141	<b>PK. 14.10-4</b>
X	Kab. Ciamis	1,976	7,994	39,475	<b>PK. 14.</b>
	Kab. Pangandaran	839	5766	18.057	<b>PK.14.18-2</b>
	Kota Banjar				<b>PK.14.27.7</b>
XI	Kab. Garut	7.209	31.511	285.856	<b>PK.14.5-4</b>
	Kab. Tasik	4398	29044	246449	<b>PK.14.6-2</b>
	Kota Tasik	2255	4639	115984	<b>PK.14.26-20</b>

## B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

### 1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

#### a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

- 1) Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terkait proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap di Jawa Barat dilakukan hingga beberapa kali yang antara lain Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 30 Agustus 2018 serta dilanjutkan dengan proses perbaikan DPT yang selanjutnya disebut perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1), perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-2) dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-3). Hal tersebut dilakukan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada KPU Provinsi Jawa Barat dari hasil pengawasan dan penelitian dari setiap proses penyusunan daftar pemilih sebagai upaya untuk menjamin agar data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat;
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan penetapan DPT pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk memastikan ketepatan waktu dalam rentang yang tersedia atau justru KPU terlambat dari jadwal yang telah ditentukan;
- 3) Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Total 32.636.846 sebagaimana tercantum dalam BA KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 1197/PL.01.2-BA/Prov/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2019; (**Vide Bukti PK.14-14**)
- 4) Bahwa hasil pengawasan atau rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Barat kepada KPU dari setiap proses penyusunan daftar Pemilih diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Penyusunan Daftar Pemilih	Hasil Pengawasan/ Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Tindaklanjut KPU	Ket/Vide Bukti
1	DPTHP-1 Berita Acara Nomor: 1204/PL.01.2-BA/32/Prov/IX/2018 tertanggal 14 September 2018	Resume Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pada Penetapan DPTHP Kab/Kota dan Persiapan Penetapan DPTHP tingkat Provinsi	Menghapus Data Ganda Sebanyak 150.674 dari data yang disampaikan dalam rekomendasi Bawaslu sebanyak 391.194	<b>PK.14-15</b>
2	DPTHP-2 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 1392/PL.01.2-BA/32/Prov/XI/2018	Instruksi Bawaslu Nomor: S-1991/K.BAWASLU / PM.00.00/XI/2018 Tanggal 23 November 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2	Upload data pemilih kedalam sidalih dilakukan hingga jumlah pemilih dalam sidalih sama jumlahnya dengan data manual di dalam BA DPTHP-1	<b>PK.14-16</b>
3	DPTHP-3	Rekomendasi DPTHP-3 Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Fasilitasi pindah Pemilih oleh KPU Jawa Barat	<b>PK.14-17</b>

	Barat Provinsi Jawa Barat Nomor: 061/Bawaslu- JB/PM.00.01/IV/20 19 tertanggal 3 April 2019	terhadap peserta diklat Diklat 2 PPC terpadu Calon Hakim Gelombang I tanggal 24 Maret s.d 21 April 2019 sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Pemilih, Memastikan Ketersediaan Surat Suara untuk memenuhi kebutuhan Pemilih DPTHP- 3	
--	--	---	--

#### **b. Pengawasan Distribusi Logistik**

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Februari 2019, adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :
1. Ditemukan 1 (satu) Kotak Suara dalam kondisi rusak ringan, di indikasi terkena ujung palet penyimpanan

sehingga mengakibatkan sobek kecil pada bagian dinding kotak suara

2. Untuk operasional distribusi kotak suara ke kecamatan masih terkendala belum ada gudang di beberapa kecamatan.
  3. Belum ada kejelasan waktu pengiriman perlengkapan yg masih kekurangan.
  4. Kantong plastik besar digunakan untuk melindungi kotak suara menghindari debu dan lembab gudang penyimpanan.
  5. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang belum diterima adalah Surat Suara, Formulir, hologram, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, dan Alat bantu tunanetra. **(Vide Bukti PK.14-18)** -----
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Indramayu pada tanggal 4 Februari 2019, adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :
1. Ditemukan palet alat penyimpanan berjamur dan rapuh;
  2. Jarak gudang 2 ke KPU sekitar 12 KM di daerah Widasari kab. Indramayu
  3. Belum ada kejelasan waktu pengiriman perlengkapan yg masih kekurangan.
  4. Belum ada kegiatan seting kotak suara masih terbungkus plastik;
  5. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang belum diterima adalah Surat Suara, Formulir, hologram, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, dan Alat bantu tunanetra. **(Vide Bukti PK.14-19)**
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Karawang pada tanggal 1 Februari 2019, adapun



hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :

1. Logistik yang diterima oleh KPU Kab. Karawang masih disesuaikan dengan jumlah TPS awal belum disesuaikan dengan penambahan TPS yakni sejumlah 6.306.
2. KPU Kabupaten Karawang belum melakukan proses sering Kotak Suara.
3. Sortir dan Lipat Surat Suara dilakukan di Kabupaten mempunyai kendala tempat untuk melakukan lipat Surat Suara karena di Kabupaten Karawang tidak terdapat tempat/gudang yang cukup besar untuk melakukan sortir dan lipat Surat Suara. (**Vide Bukti PK.14-20**)

d) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Kuningan pada tanggal 5 Februari 2019, adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah surat suara yg dicetak baru berdasarkan DPTHP2 + 2% per TPS (belum dihitung dengan jumlah pemilih DPTb jika DPTb melebihi 2% belum ada antisipasi pemenuhan kebutuhan suaranya.
2. Untuk operasional distribusi kotak suara ke kecamatan masih terkendala belum ada gudang di beberapa kecamatan.
3. Proses pengisian formulir yg cukup banyak perlu diperhatikan waktunya. Antisipasinya formulir C1 TPS ditulis oleh KPPS bagi Saksi yg hadir di TPS saja, bila ada yg tidak hadir maka dapat memfotocopy dari masternya dibawah pengawasan Pengawas TPS dan dilegalisir dgn tanda tangan dan cap basah oleh PPS. (**Vide Bukti PK.14-21.**)

- e) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di pada tanggal 6 Februari 2019, adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :
1. KPU Kab. Majalengka belum melakukan setting kotak suara.
  2. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang belum diterima adalah Surat Suara, Formulir dan Alat bantu tunanetra. (*Vide Bukti PK.14.22*)
- f) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Subang pada tanggal 31 Januari 2019, adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa dalam proses pengelompokan logistik perlengkapan lainnya ditemukan sampul surat suara yang tidak tercetak judul redaksi dan/atau tulisan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah sampul yang diterima oleh KPU Kabupaten Subang;
  2. Bahwa terdapat sampul surat suara dalam setiap jenis yang tertukar, sebagai contoh: Didalam satu ikat sampul surat suara sah yang terdiri dari 100 exsemplar terdapat 2 exsemplar sampul surat suara yang berbeda jenis yakni sampul suara tidak sah;
  3. Bahwa KPU Kabupaten Subang belum melakukan proses setting Kotak Suara dan belum memiliki tempat untuk melakukan proses setting Kotak Suara;
  4. Belum terdapat mekanisme distribusi kotak suara ke kecamatan/PPK;
  5. Bahwa terdapat Surat Sekretaris KPU Kabupaten Subang Nomor: 189/PP.10.03-SD/3213/Sek-Kab/I/2019 bertanggal 11 Januari 2019 perihal Laporan Kekurangan Logistik Pemilu

Tahun 2019 yang pada intinya menjelaskan Laporan Kekurangan Logistik sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat kekurangan sampul surat suara rusak/keliru mencoblos sejumlah 324;
- b. Bahwa terdapat kekurangan sampul salinan formulir model C1 (TPS-Kab/Kota) sejumlah 110;
- c. Bahwa terdapat kekurangan sampul formulir model DA.I DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 6 ;
- d. Bahwa terdapat kekurangan sampul formulir model DAA.I PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 109;
- e. Bahwa terdapat kekurangan sampul formulir model DAA.I PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 6. (***Vide Bukti PK.14-23***)

- g) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Sumedang pada tanggal 4 Februari 2019, adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut :
  1. Jumlah surat suara yg dicetak baru berdasarkan DPTHP2 + 2% per TPS (belum dihitung dengan jumlah pemilih DPTb yg berada di kampus IPDN, ITB dan UNPAD. Jika DPTb melebihi 2% belum ada antisipasi pemenuhan kebutuhan suaranya.
  2. Untuk operasional distribusi kotak suara ke kecamatan masih terkendala belum ada gudang di beberapa kecamatan.
  3. Belum ada kejelasan waktu pengiriman surat suara dan perlengkapan yg masih kekurangan.

4. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang belum diterima adalah Surat Suara, Formulir dan Alat bantu tunanetra. (*Vide Bukti PK.14-24*)

#### **6) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan PATROLI pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat, yang dilaksanakan dari tanggal 14 s.d. 20 April 2019 dengan di bagi tim untuk patroli di Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Sumedang tertanggal 16 April 2019 (H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara), dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat.

Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa :

- a. Distribusi logistik pada H-1 di beberapa wilayah Kabupaten Sumedang terkendala cuaca;
- b. Jajaran KPU Kabupaten Sumedang masih terus melakukan pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pasien RS;
- c. Selain melakukan pendataan DPTb pasien RS, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumedang secara bersama-sama melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan terkait rawannya jumlah daftar pemilih di wilayah Jatinangor mengingat

- wilayah tersebut berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan didominasi oleh mahasiswa;
- d. Pada H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Sumedang masih gencar melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, dikarenakan tidak adanya alat bantu, petugas merasa kesulitan. (**Vide Bukti.14-25**)

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Kuningan tertanggal 16 April 2019 (H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara), dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi SDM bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui :

- a. Ratusan segel kotak suara di Kabupaten Kuningan rusak, baik segel di lubang kotak suara maupun segel yang membungkus kabel teis. Kerusakan segel ini ditemukan pada saat Tim Monitoring Bawaslu Jawa Barat mengunjungi beberapa TPS di Kecamatan Ciwaru, Ciawigebang, Ciniru dan Kalimanggis. Salahsatunya, TPS 03 Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru. Segel yang ditempel untuk menutupi lubang kotak suara terputus, akibatnya lubang kotak suara seperti tidak tersegel;
- b. Selain itu, Tim Monitoring Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menemukan sejumlah kotak suara yang rusak seperti di TPS 03 Cilayung, TPS 03 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan dan TPS 04 Desa Nusaherang. Kerusakan terjadi lantaran kotak suara

terkena air hujan dan beberapa diantaranya ambrol karena diduduki petugas. (*Vide Bukti.14-26*)

3. Bahwa dalam rangka memastikan tidak adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang pada tahapan Masa Tenang dan memastikan keterpenuhan kebutuhan logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Pasal 341 Ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 dimana peralatan dan perlengkapan pemungutan suara paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah harus berada di TPS, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di wilayah tertanggal 16 April 2019 (H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara), dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat.

Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa :

- a. Terdapat 13 desa, 160 TPS, dan 35.753 pemilih dikurangi 6 orang yang menjadi tahanan menjadi 35.747 pemilih di Kecamatan Rajagaluh;
- b. Jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Rajagaluh sebanyak 115, diantaranya terdiri dari tuna netra dan tuna rungu;
- c. Terdapat 3 TPS di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh yang keberadaannya cukup sulit dijangkau yakni TPS, 14, TPS 15, dan TPS 16. Jarak tempuh antara Kecamatan dan TPS berkisar 30 sampai 45 menit serta jarak tempuh TPS dari gudang logistik berkisar 20 menit;
- d. Selain di Desa Payung, terdapat 2 TPS dari 6 TPS di Desa Teja yang juga sulit untuk dijangkau karena lokasinya berada dibawah kaki Gunung Ciremai;
- e. Terdapat gudang logistik di Desa Rajagaluhlor, Kecamatan Rajagaluh;

- f. Pada H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara, 7 desa dari 13 desa di Kecamatan Rajagaluh belum menerima surat suara serta kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, juga surat suara DPD Provinsi;
  - g. Pada H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara, 160 TPS yang tersebar di 13 Desa, Kecamatan Rajagaluh seluruhnya belum menerima surat suara DPRD Kabupaten;
  - h. Supervisi dan Monitoring yang dilakukan oleh Tim Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertepatan dengan proses distribusi logistik di Desa Pajajar, Desa Singawada, Desa Rajagaluhlor, Desa Cipinang, dan Desa Cisetu Kecamatan Rajagaluh;
  - i. Tidak ditemukan APK yang masih terpasang maupun praktik politik uang pada tahapan Masa Tenang di Kecamatan Rajagaluh. (***Vide Bukti.14-27***)
4. Bahwa berdasarkan pengawasan tahapan Masa Tenang yang dilakukan oleh Tim Supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, diketahui jika kebutuhan logistik Pemungutan serta Penghitungan Suara baru akan didistribusikan oleh PPS Desa Payung dan PPK Rajagaluh ke TPS pada hari H Pemungutan serta Penghitungan Suara tepatnya pukul 05.00-06.00 dengan pertimbangan keamanan dan sudah menjadi tradisi jika di Desa dan Kecamatan tersebut logistik dikirim pada pukul 05.00-06.00 dini hari. (***Vide Bukti.14-28***)

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Kecamatan Kadipaten, tertanggal 16 April 2019 (H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara). Dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa :
  - a. Terdapat 154 TPS yang tersebar di 7 desa, Kecamatan Kadipaten;
  - b. Jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kadipaten sebanyak 55 pemilih dan sepenuhnya telah terfasilitasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya;
  - c. Terdapat 1 TPS dengan bangunan semi permanen (tenda) yang roboh akibat faktor cuaca yaitu TPS 14;
  - d. Kebutuhan logistik akan didistribusikan pada malam hari H-1 Pemungutan serta Penghitungan Suara. (**Vide Bukti.14-29**)
  
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Kecamatan Cigasong, tertanggal 16 April 2019 (H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara), dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa :
  - a. Terdapat 103 TPS di Kecamatan Cigasong;
  - b. Pada pukul 09.00 WIB, PPK Cigasong baru menerima kebutuhan surat suara dan kotak suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten;
  - c. Pada saat Tim Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan Supervisi dan Monitoring ke Kantor PPK Kecamatan Cigasong, PPK Cigasong tengah sibuk memeriksa kebutuhan logistik yang baru diterima untuk kemudian didistribusikan ke 3 Kelurahan dan 10 Desa Kecamatan Cigasong. (**Vide Bukti.14-30**)



7. Bahwa tepat di hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di TPS 01 & TPS 02 Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang melalui Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa :
- a. DPT di TPS 01 berjumlah 279 dan DPK berjumlah 5 orang dengan jumlah kehadiran 223 orang;
  - b. Terdapat satu DPT ganda di TPS 01 yang kemudian dicoret oleh petugas KPPS;
  - c. Tidak terdapat pemilih disabilitas di TPS 01;
  - d. Sebanyak 12 lembar formulir C6 di TPS 01 tidak terdistribusikan karena meninggal dunia, ganda bahkan tidak dikenal. Formulir C6 tersebut sudah dikembalikan ke petugas PPS;
  - e. Saksi yang hadir di TPS 01 sebanyak 5 orang yakni Saksi TKN, PKS, PDI-P dan Saksi Partai Golkar sebanyak 2 orang;
  - f. DPT di TPS 02 berjumlah 247 dan DPK berjumlah 5 orang. Namun, yang menggunakan hak pilihnya hanya 211 orang;
  - g. Tidak terdapat pemilih DPTb di TPS 02;
  - h. Saksi yang hadir di TPS 02 sebanyak 8 orang yakni Saksi TKN dan BPN, PKS, Partai Golkar, Partai Berkarya, PPP, PDI-P;
  - i. Formulir C6 untuk pemilih TPS 02 yang dikembalikan sebanyak 12 orang dengan rincian 5 orang meninggal dunia, 3 orang pindah alamat, dan pemilih yang ganda sebanyak 2 orang. (***Vide Bukti.14-31***)
8. Bahwa tepat di hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan

Cipayung, Kota Depok melalui Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa bersama lima orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa :

- a. Terdapat 130 TPS di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- b. Daftar DCS dan DPT tidak ditempel di TPS;
- c. Sebanyak 130 TPS yang tersebar di Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dibuka terlambat yakni sekitar pukul 08.00 WIB sedangkan proses pemungutan suara/pencoblosan baru dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB;
- d. Kotak suara baru datang di TPS pada pukul 08.00 WIB dengan kondisi tidak tersegel; (**Vide Bukti.14-32**)

9. Bahwa tepat di hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di TPS 08 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Bawaslu Kabupaten Garut yakni Pasar Kampung Lokal Pasar Gapensa. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal :

- a. Jumlah DPT di TPS 08 yakni 161 orang ditambah jumlah DPK sebanyak 9 orang dengan tingkat kehadiran 146 orang;
- b. Tidak terdapat pemilih DPTb dan pemilih disabilitas di TPS 08;

- c. Sebanyak 10 lembar formulir C6 tidak didistribusikan lantaran 2 pemilih ganda dan 8 pemilih diketahui telah pindah domisili;
  - d. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan kondusif dengan disaksikan oleh Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan Sosial (PKS), dan Partai PDI-P;
  - e. Pada proses penghitungan suara, petugas KPPS menemukan sejumlah surat suara yang rusak/sobek di dalam kotak.
10. Bahwa tepat di hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di TPS 01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal :
- a. TPS 01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi memiliki jumlah daftar pemilih sebanyak 294 orang, jumlah DPTb sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah DPK sebanyak 11 orang. Yang hadir menggunakan hak pilih sebanyak 241 orang dan tidak terdapat pemilih disabilitas;
  - b. Saksi yang hadir di TPS 01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut berjumlah 5 orang yang berasal dari TKN Jokowi-Amin, Partai Gerindra, Partai Keadilan Bangsa (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dimana

seluruh Saksi membawa surat mandat lengkap beserta id card;

- c. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi cukup kondusif;
- d. Logistik diterima petugas KPPS TPS 01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi pada tanggal 16 April 2019 (H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara) sekitar pukul 14.00 WIB;
- e. Formulir C6 untuk TPS 01 Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi yang tidak terdistribusi sebanyak 32 terdiri dari pemilih meninggal dunia 1 orang, pindah memilih 12 orang, pemilih tidak dikenal 7 orang, pemilih yang tidak dapat ditemui 10 orang dan lain-lain sebanyak 2 orang. (*Vide Bukti.14-33*)

11. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi SDM bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal :

- a) Pembukaan TPS diatas pukul 07.00 WIB (TPS 06 Desa Sukasari, Kecamatan Arahau).
- b) Kekurangan Surat Suara PPWP .1.) TPS 04 Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang kekurangan 4 SS;2.) TPS 08 Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener kekurangan 259 SS (tindaklanjut berkoordinasi dengan KPU dan akhirnya SSnya ada (telat)); 3.) TPS 02, TPS 03,

TPS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat kekurangan SS tiap TPS 10 SS; 4.) TPS 11 Desa Tambi, Kecamatan Sliyeg kekurangan 2 SS; 5.) TPS 07 Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan kekurangan 86 SS. 6.) TPS 07 Desa Sudimampir Lor, Kecamatan Balongan kekurangan 100 SS.

c) Kekurangan Surat Suara DPR RI. 1.) TPS 04 Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang kekurangan 1 SS; 2.) TPS 05 Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat kekurangan 5 SS; 3.) TPS 11 Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat kekurangan 6 SS.

d) Kekurangan Surat Suara DPRD Provinsi. 1.) TPS 05 Desa Tugukidul, Kecamatan Sliyeg kekurangan 3 SS; 2.) TPS 04 Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan kekurangan 24 SS; 3.) TPS 05 Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gabus Wetan kekurangan 26 SS; 4.) TPS 01 Desa Drunten Kidul, Kecamatan Gabus Wetan kekurangan 69 SS.

Kekurangan Surat Suara DPD. 1.) TPS 02 Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg kekurangan 1 SS; 2.) TPS 05 Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg kekurangan SS..3.) Kekurangan Surat Suara DPRD Kabupaten 4.) TPS 10 Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang kekurangan 25 SS. Terdapat potensi PSU di Kabupaten Indramayu yakni TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu dikarenakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb keo mudian berKTP Jakarta ikut menggunakan suaranya.

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon, diketahui hal-hal berikut :

- a. Pada tanggal 16 April 2019, sampai dengan pukul 15.30 WIB beberapa kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih berada di gudang logistik KPU Kota Cirebon yang seharusnya pada H-1 seluruh logistik sudah didistribusikan ke setiap PPS dan TPS dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
- b. Pembukaan TPS melebihi pukul 07.00 WIB
  1. TPS 7 Kelurahan Kalijada, Kecamatan Harjamukti misalnya yang proses Pemungutan serta Penghitungan Suaranya baru dimulai pada pukul 08.30 WIB dikarenakan kotak suara hilang dan harus terlebih dahulu mengambil di TPS lain;
  2. TPS 34 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti pembukaan TPS dimulai pada pukul 08.10 WIB dikarenakan 1 kotak suara berada di TPS Kecamatan lain;
- c. Keterlambatan distribusi logistik ke TPS (melebihi pukul 07.00 WIB). TPS 7 Kelurahan Kalijada, Kecamatan Harjamukti ,TPS 34 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti
- d. Jumlah kekurangan surat suara
  1. Surat Suara PPWP :  
  
TPS 7 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti kekurangan 223 SS (tindaklanjut) berkoordinasi dengan KPU dan akhirnya SS ada (telat);
  2. Surat Suara DPR RI :

TPS 34 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti kekurangan 175 SS (tindaklanjut) berkoordinasi dengan KPU dan akhirnya SS ada (telat).

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, diketahui hal-hal berikut :

- a. Pembukaan TPS lebih pukul 07.00 WIB
  1. TPS 3 di Desa Karang Suwung, Kecamatan Karangsembung ;
  2. TPS 16 di Desa Karang Suwung, Kecamatan Karangsembung;
  3. TPS 17 di Desa Karang Suwung, Kecamatan Karangsembung;
  4. TPS 8 di Desa Karang Sembung, Kecamatan Karangsembung;
  5. TPS 9 di Desa Karang Sembung, Kecamatan Karangsembung.
- b. Keterlambatan distribusi Surat Suara ke TPS (melebihi pukul 07.00 WIB)
  1. TPS 3 di Desa Karang Suwung, Kecamatan Karangsembung;
  2. TPS 16 di Desa Karang Suwung, Kecamatan Karangsembung;
  3. TPS 17 di Desa Karang suwung, Kecamatan Karangsembung;
  4. TPS 8 di Desa Karang sembung, Kecamatan Karangsembung;
  5. TPS 9 di Desa Karang sembung Kecamatan Karangsembung.
- c. Jumlah Kekurangan Surat Suara

1. Surat Suara PPWP
  - TPS 2 Desa Gintung Ranjeng, Kecamatan Ciwaringin kekurangan 1
2. Surat Suara DPR RI
  - TPS 24 Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun kekurangan 86
3. Surat Suara DPRD Provinsi
  - TPS 2 Desa Gintung Ranjeng, Kecamatan Ciwaringin kekurangan 25
4. Surat Suara yang Tertukar
  - TPS 3 Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun sebanyak 50 surat suara.

**(Vide Bukti.14-34)**

12. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di TPS 17 & TPS 18 Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal :
  - a. Jumlah pemilih di TPS 17 sebanyak 253 orang dengan tingkat kehadiran sebanyak 200 orang;
  - b. TPS 17 mengalami kekurangan surat suara :
    - 1) Kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 42 lembar;
    - 2) Kekurangan surat suara DPR RI sebanyak 13 lembar;
    - 3) Kelebihan surat suara DPD sebanyak 7 lembar;
    - 4) Kelebihan surat suara DPRD Provinsi sebanyak 7 lembar;



- 5) Kelebihan surat suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 7 lembar.
- c. Sebanyak 53 orang pemilih di TPS 17 dilimpahkan ke TPS 18 untuk menggunakan hak pilihnya;
  - d. Sempat terjadi keributan di TPS 18, para pemilih limpahan dari TPS 17 khawatir tidak mendapat surat suara Presiden dan Wakil Presiden lantaran petugas KPPS terlebih dahulu memprioritaskan pemilih dengan C6. **(Vide Bukti.14-35)**
13. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di TPS 68, 69, dan 70 Desa Karang Anyar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal :
- a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 68, 69, dan 70 Desa Karang Anyar, Kecamatan Cikarang Utara tertunda dikarenakan keterlambatan distribusi logistik yang terdiri dari surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sehingga Pemungutan dan Penghitungan Suara baru dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB;
  - b. Tim Supervisi dan Monitoring Bawalu Provinsi Jawa Barat menemukan kotak suara tidak bersegel di TPS 70 diantaranya C1 PPWP, C1 DPRD Kab/Kota, C2 KPU, C6 KPU, C6 KPU PSU, Model A4 dan A5, sampul model C KPU hologram, C2 KPU, C5 KPU, sampul model formulir C3 KPU, C6 KPU, A5 KPU dan A5 LN KPU. **(Vide Bukti.14-.36)**

14. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Humas Hubal bersama enam orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal berikut :

a. Kabupaten Cianjur

- 1) Terdapat 67 TPS di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang beberapa diantaranya mengalami kendala atas lambatnya distribusi logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tersimpan di Kantor Desa Sirnagalih. Seperti di TPS 39, 48, 49 yang sampai pada pukul 08.05 WIB kebutuhan logistik tak kunjung datang hingga akhirnya petugas KPPS mengambil sendiri dengan menggunakan kendaraan roda dua. Bahkan, di TPS 48 Desa Sirnagalih sampai dengan pukul 10.25 WIB Pemungutan dan Penghitungan Suara tak kunjung dilaksanakan. Selain itu, terdapat perbedaan surat suara yang terdapat di dalam kotak suara TPS 40. Seperti, kotak suara DPRD Provinsi yang justru berisi surat suara DPR RI. Sehingga petugas KPPS harus terlebih dahulu menyisir ketersediaan surat suara di TPS lainnya untuk memenuhi kebutuhan surat suara di TPS 40 sesuai jumlah DPT;
- 2) Selain di Desa Sirnagalih, penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara juga terjadi di Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur yakni di TPS 163 yang baru dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan

pukul 16.00 WIB karena kekurangan surat suara yang seharusnya berjumlah 203 sesuai dengan DPT menjadi 92 dimana sisanya masuk ke dalam DPK;

- 3) Telah terjadi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 1, 9, 10, 11, 12 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Mande karena adanya surat suara DPRD Kabupaten yang bercampur dan tertukar dengan surat suara dari Dapil lain.

b. Kabupaten Sukabumi

- 1) Terdapat 3 TPS di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kelas III, Warung Kiara yakni TPS 25, 26, dan 27;
- 2) Terdapat 320 pemilih di TPS 25, 312 pemilih di TPS 26 dan 334 pemilih di TPS 27 dengan total keseluruhan pemilih di Lapas Kelas III, Warung Kiara yakni 966 pemilih;
- 3) Surat suara yang diterima pada saat pembukaan kotak suara yakni 230 surat suara untuk TPS 25, 307 surat suara untuk TPS 26, dan 295 surat suara untuk TPS 27 sehingga total surat suara yang diterima sebanyak 832 suara dengan kekurangan sebanyak 134 suara;
- 4) TPS Lapas Kelas III Warung Kiara merupakan TPS khusus yang memiliki banyak pemilih DPTb sehingga rentan terjadinya pertukaran antara surat suara untuk pemilih DPT dan pemilih DPTb;
- 5) Untuk memenuhi kekurangan surat suara, TPS di Lapas Kelas III Warung Kiara mendapat pelimpahan surat suara dari TPS 03 sebanyak 45 surat suara, TPS 09 sebanyak 28 surat suara, TPS

10 sebanyak 11 surat suara dan TPS 11 sebanyak 50 surat suara dengan jumlah 134 surat suara.

c. Kota Sukabumi

- 1) Terdapat 1 TPS di RS. Bunut yakni TPS 020 dengan total pemilih DPTb sebanyak 153 orang. Adapun yang menggunakan hak pilih diantaranya 95 paramedik dan 4 orang pasien dengan jumlah seluruhnya 99 orang.
  - 2) Sedangkan jumlah pasien yang terdapat di RS. Bunut pada saat itu sebanyak 350 orang, namun tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran tidak adanya mekanisme untuk menjangkau pasien untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5;
  - 3) Tidak terdapat Saksi yang menyaksikan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, sehingga petugas berinisiatif mendokumentasikan proses penghitungan suara dalam bentuk video khawatir bila nantinya terjadi gugatan dari Parpol;
  - 4) Sementara itu, hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa pemilih pendatang yang diperkenankan ikut mencoblos namun tidak memiliki A5 di TPS 01 Limusnunggal, TPS 05 Gunungpuyuh, dan TPS 18 Sindang Palay. (**Vide Bukti.14-37**)
15. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan di TPS 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring Bawalu Provinsi Jawa Barat diketahui beberapa hal berikut :

Proses penghitungan suara tertunda akibat tidak adanya C1 Plano hingga Bawaslu Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi, PPK Kecamatan Cikarang Utara turun ke TPS untuk memberikan arahan terkait penghitungan suara dan penghitungan suara dilanjutkan kembali pada pukul 00.18 setelah mendapat C1 Plano dari KPU Kabupaten Bekasi. (*Vide Bukti.14-38*)

16. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Lanjutan di TPS 31 Kelurahan Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Hasil pengawasan Tim Supervisi dan Monitoring yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta 2 orang jajarannya diketahui beberapa hal berikut :
- a) Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan berjalan kondusif;
  - b) Terdapat 145 pemilih di TPS 31, Kelurahan Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara;
  - c) Terdapat 13 pemilih DPTb yang memilih dengan lima surat suara sehingga ketika diketahui petugas proses Pemungutan dan Penghitungan Suara langsung dihentikan. (*Vide Bukti.14-39*)

#### **7) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 13 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung,

Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kab/ Kota, Bawaslu Kab/ Kota, Saksi-saksi. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat keberatan dari Kab/Kota dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi. Adalah sebagai berikut:

**1. Pengawasan Rekapitulasi Hari pertama Tanggal 8 Mei 2019**

- Rekapitulasi Kab. Tasikmalaya dimulai pukul 09.50-11.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Tasikmalaya, dilanjutkan oleh pandangan umum. Para saksi parpol, saksi paslon dan saksi DPD menyatakan menerima hasil suara untuk semua jenis pemilihan. Adapun Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan terdapat kesalahan data pemilih dan data pengguna hak pilih, terutama DPTb, DPK dan disabilitas pada PPWP dan DPR. Atas kesalahan tersebut, Bawaslu meminta penjelasan. Setelah dilakukan klarifikasi dari KPU Kab. Tasikmalaya, selanjutnya dilakukan perbaikan kesalahan di ruang ICU KPU untuk perubahan DB1. Setelah kesalahan diperbaiki, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan rekap KPU Kab. Tasikmalaya.
- Rekapitulasi Kota Sukabumi dimulai pukul 11.00-12.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Sukabumi, dilanjutkan oleh pandangan umum. Berdasarkan pandangan para saksi, mereka menyepakati hasil suara yang dibacakan KPU Kota Sukabumi. Adapun Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan koreksi atas kesalahan pemilih dan pengguna hak pilih DPT, DPK, disabilitas pada semua jenis pemilihan, meminta KPU untuk berpatokan kepada data DPTHP-3, dan meminta

dilakukan perbaikan di ruang ICU. Adapun selisih suara pada PPWP, KPU Kota Tasikmalaya mengklarifikasi terdapat kesalahan selisih suara karena ada salah input di Kec. Tawang. Atas selisih suara PPWP, KPU Kota Sukabumi melakukan sanding data C1 plano dihadiri saksi paslon 01 dan 02, Bawaslu dan KPU Kota Sukabumi, Bawaslu dan KPU Provinsi. Setelah semua kesalahan diperbaiki, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan rekap KPU Kota Sukabumi.

- Rekapitulasi Kota Sukabumi dimulai pukul 13.00-14.47, dimulai dengan pembacaan DB1 oleh KPU Kota Sukabumi, dilanjutkan oleh pandangan umum. Terhadap selisih hasil suara pada C1 dan DAA1 DPR yang dilaporkan oleh saksi PDIP, telah ada pembetulan pada DA sehingga laporan tidak bisa diteruskan. Begitu pula keberatan saksi PKB atas kejanggalan pada C1 plano yang tidak terdapat paraf saksi dan KPPS yang terdapat pada semua TPS di Desa Mirat, Kec. Leuwi Munding, Kab. Majalengka, namun sudah ada pembetulan yang diketahui para saksi sehingga kasusnya tidak bisa diteruskan. Adapun selisih data pemilih dan pengguna hak pilih pada DPTb dan DPK jenis pemilihan PPWP dan DPR, KPU Kab. Majalengka melakukan pembetulan di ruang ICU. Setelah perbaikan data, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan rekap KPU Kab. Majalengka.
- Rekapitulasi Kota Sukabumi dimulai pukul 16.00-17.30, dipending hingga besok pagi pukul 08.30 dimulai dengan pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Kuningan, dilanjutkan oleh pandangan umum. Pada hasil suara,

para saksi menyatakan sepakat. Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan koreksi atas data hak pilih di DPK, DPTb, dan disabilitas, terdapat selisih yang signifikan dan meminta penjelasan KPU Kab.Kuningan. KPU Kab. Kuningan memohon KPU provinsi penyelesaian atas selisih suara DPRD yang telah ditetapkan dalam DB1. Setelah diskusi cukup alot antara KPU dan Bawaslu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat akan melakukan supervise untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum adanya putusan KPU RI dan hasilnya ditetapkan dalam DB perubahan.adanya koreksi data pemilih dan pengguna hak pilih, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan rekap KPU Kab. Majalengka. (***Vide Bukti PK.14-40***)

2. **Pengawasan Rekapitulasi Hari kedua Tanggal 9 Mei 2019**

- Rekapitulasi Kota Banjar dimulai pukul 09.50-11.15, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Banjar, dilanjutkan dengan pandangan umum. Para saksi parpol hadir semua selai PKPI. Dalam pandangan umum hasil pemilu, semua saksi tidak mengajukan keberatan batas DB1 Kota Banjar. Bawaslu Jawa Barat memberikan pandangan adanyadata pengguna hak pilih disabilitas yang tidak sinkron, selebihnya menyatakan semua data sudah sesuai. Atas koreksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Banjar melakukan koreksi atas inkonsistensi data disabilitas untuk semua jenis. Kesalahannya, salah input dari PPK Pataruman. Setelah data dikoreksi, KPU



Provinsi Jawa Barat menetapkan DB1 Kota Banjar.

- Rekapitulasi Kab. Sumedang dimulai pukul 11.15-12.30, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Sumedang, dilanjutkan dengan pandangan umum. Pada pandangan umum, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memandang terdapat perubahan DPTb antara yang tertera pada DPTHP-3 dengan DPTb pada PPWP dan meminta penjelasan KPU. KPU Kab. Sumedang mengklarifikasi bahwa jumlah DPTb sudah sesuai dengan DPTHP-3, namun di sertifikat C1 PPWP terdapat perbedaan data dikarenakan pada waktu hari H, ada warga yang datang ke TPS membawa A5, sesuai PKPU 9, ketika ada warga membawa A5 tapi belum melapor ke PPS tujuan, tetap dilayani untuk memilih. Ketika ditanya terkait TPS tujuan dalam form A5, KPU Kab. Sumedang mengatakan pembuatan A5 di daerah asal sehingga KPU tidak bisa mengkoscheck DPT. Hal ini dibantah Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa dalam sistem pencatatan data pemilih, ketika ada pencabutan berkas, maka tujuannya pun harus sudah disebutkan. Berkas yang sudah dicabut tadi. Kepastian soal akurasi pencatatan jangan sampai menjadi polemik ketika rekap di tingkat nasional sehingga inventarisasi datanya betul-betul akurat. Karena tidak ada perubahan DB1, KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan DB1 Kab. Sumedang
- Rekapitulasi Kab. Garut dimulai pukul 13.00-14.50, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Garut, dilanjutkan dengan pandangan umum. Menurut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terdapat selisih

pengguna hak pilih disabilitas pada semua jenis surat suara. Menurut saksi PPP, pada pleno Kab. Garut tanggal 7 Mei, saksi PPP menandatangani hasil pleno Kab. Garut dan besoknya membuat pernyataan mencabut penandatanganan hasil rekap. PPP masih dalam melakukan kajian karena memandang ada indikasi selisih beberapa suara akan menolak hasil rekap untuk Kab. Garut untuk DPR dan DPRD. Saksi PAN menyatakan memiliki masalah antar caleg di internal partai sehingga menolak hasil suara DPR dan DPRD. Saksi Partai Hanura mempertanyakan selisih suara DPRD Kab. Garut sudah diperbaiki atau belum. Saksi Demokrat mempermasalahkan selisih suara pada DPRD Provinsi sehingga menolak hasil rekap untuk DPRD Provinsi. Menanggapi pandangan saksi, KPU Kab. Garut menyatakan bahwa selama proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, namun terkait keberatan, selama proses rekap saksi tampak hadir dan tidak mengajukan keberatan. Bawaslu Prov. Jawa Barat menyampaikan terkait laporan yang masuk ke Bawaslu tentang selisih hasil suara, Bawaslu mempunyai mekanisme administrasi adu cepat untuk melakukan sanding data. Bawaslu akan memperbaiki kesalahan administrasi, namun putusan hasil suara diserahkan ke KPU Kab. Garut. Setelah tanggapan selesai dan data disabilitas diperbaiki, KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan pengguna hak pilih, dan hasil suara untuk semua jenis pemilihan

- Rekapitulasi Kab. Purwakarta dimulai pukul 14.50-15.47, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab.

Purwakarta, dilanjutkan dengan pandangan umum. Pada saat pandangan umum, semua saksi menerima hasil rekap. Terkait suara caleg yang sudah meninggal yang ditanyakan saksi PAN, KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sesuai SE KPU RI, jika ada almarhum caleg meninggal setelah surat suara meninggal, maka namanya dicoret dan diumumkan. Jika ada suara untuk yang bersangkutan, maka suaranya dihitung sah dan dimasukkan ke suara partai. Terkait data pemilih dan pengguna hak pilih, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan terdapat DPK yang berbeda-beda dengan selisih besar. Bawaslu meminta penjelasan tidak hanya karena salah input, tapi harus ada histori di mana kesalahan input itu terjadi, apakah di TPS, PPK, atau KPU dan di daerah mana kesalahan input itu terjadi. KPU Kab. Garut memperbaiki data sesuai koreksi Bawaslu, kemudian KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap Kab. Purwakarta.

- Rekapitulasi Kab. Pangandaran dimulai pukul 16.00-17.30, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Pangandaran, dilanjutkan dengan pandangan umum. Saksi PDIP mengajukan keberatan terkait DB1 DPR RI karena ada selisih. Bawaslu mempersilakan para pihak untuk sanding data, dan setelah sanding data dilakukan, semuanya menerima. Terkait data pemilih dan pengguna hak pilih, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, mengoreksi akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih, ada hal yang tidak konsisten untuk seluruh jenis pemilih. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan ada dugaan

pelanggaran administrative karena KPU membolehkan dan memasukkan pemilih luar domisili tanpa membawa A5 sebagai DPK. Selainitu, KPU Pangandaran menolak rekom Bawaslu untuk dilaksanakan PSU. Berdasarkan pasal 37 ayat 2 huruf D, dan pasal 40 PKPU 3 Tahun 2019 bahwa *locus tempus* KTP elektronik adalah RT RW pada satuan kelurahan. Catatannya, KPU Pangandaran harus mengecek kembali data pemilih yang mencoblos di Pangandaran. Terkait kesalahan data, KPU Kab Pangandaran melakukan perbaikan, namun terkait pelanggaran administratif, Bawaslu menggunakan kewenangannya untuk menjalankan siding pelanggaran administrative pemilu. KPU Provinsi Jawa Barat mengsahkan hasil rekap pada semua jenis pemilihan di Kab. Pangandaran. (***Vide Bukti PK.14-41***)

### 3. **Pengawasan Rekapitulasi Hari ketiga Tanggal 10 Mei 2019**

- Rekapitulasi Kab. Ciamis dimulai pukul 08.30-09.58, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Ciamis, dilanjutkan dengan pandangan umum. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam tanggapannya meminta data pemilih dan pengguna hak pilih semua jenis pemilihan mohon diperbaiki. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan kesalahan prosedur pada saat rekap di PPK Kec. Sadananya, yakni pembukaan segel kotak suara di tingkat TPS sehingga perlu dilakukan PSU, namun KPU Kab. Ciamis menolak dengan alasan KPU lebih mempersoalkan masalah prosedur penindakan dan administrasinya ketimbang substansi. Atas penolakan

PSU, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan mekanisme penindakan pelanggaran administrasi, bahkan pelanggaran kode etik. Bawaslu pun menyangkan surat edaran KPU Provinsi agar KPU Kab/ Kota tidak melaksanakan PSU padahal Jawa Barat sangat kondusif untuk melakukan PSU. Pada pemilu 2014, Bawaslu Jawa Barat merekomendasikan 362 TPS yang di PSU dan semua dilaksanakan dan berjalan kondusif. Namun sekarang KPU Provinsi Jawa Barat seperti alergi untuk melaksanakan PSU sehingga akhirnya suara rakyat menjadi tidak berharga lagi. Terkait beberapa kesalahan data, KPU Kab. Ciamis melakukan koreksi sesuai arahan Bawaslu. Karena tidak ada keberatan saksi atas hasil suara, KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap KPU Kab. Ciamis.

- Rekapitulasi Kab. Indramayu dimulai pukul 09.58-11.30, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Indramayu. Pada pandangan umum, saksi menerima seluruh suara untuk semua jenis pemilihan. Bawaslu Jawa Barat mempertanyakan seperti angka pembulatan pada DB1, karena di lapangan seperti ada praktek penambahan angka. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa adanya perbedaan data disebabkan karena adanya selisih. Bawaslu pun mempertanyakan alasan tidak dilaksanakan PSU padahal PSU adalah pintu masuk untuk melakukan perbaikan. Terkait kesalahan data, setelah adanya koreksi yang dilakukan KPU Kab. Indramayu, KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap Kab. Indramayu.
- Rekapitulasi Kab. Subang dimulai pukul 13.00-15.47, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Subang.

Pada sesi pandangan umum, saksi PKB menginformasikan bahwa terkait keberatan saksi pada DB2, PKB meminta pelaksanaan dari pemilu ini berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Saksi Partai Golkar menginformasikan telah ada keberatan terkait DPRD Provinsi dapil XI dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Saksi Nasdem mengajukan keberatan atas hasil suara DPR RI dapil IX, namun pelaporan ke Bawaslu masih proses pengumpulan data. Terkait penolakan PSL yang dilakukan KPU Kab. Subang, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta penjelasan KPU Kab. Subang. Adapun terkait data pemilih, terdapat data disabilitas yang perlu dikoreksi.

- Pada pandangan Bawaslu, Zaki Hilmi (Kodiv. Pengawasan) menyampaikan bahwa KPU Kab. Subang memili banyak laporan, baik dugaan penggeseran suara maupun penggelembungan suara dari tingkat DPRD Kab. sampai DPR RI. Persoalan PKB, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendapat limpahan dari Bawaaslu RI tentang selisih perolehan antar caleg internal PKB sejumlah 5 suara untuk DPRD Provinsi sehingga dilakukan sanding data. Namun, ketika dimohonkan mengecek C1 plano, ada upaya KPU untuk tidak mau membuka kotak suara dengan alasan harus adanya putusan MK, ini sama sekali tidak ada klausulnya. Karena itu, Zaki Hilmi memohon ada perlakuan yang sama seperti Kab. Kuningan, yakni diberikan ruang keadilan yang sama untuk “dibuka ulang” dengan forum resmi dengan cara menyandingkan data.
- H. Wasikin (anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat) mempertanyakan apakah forum pleno provinsi memiliki

pengaruh untuk menindaklanjuti hasil yang disengketakan atau tidak karena faktanya Bawaslu masih kesulitan berkomunikasi dengan KPU yang dilaporkan. Terkait DPRD Provinsi, beliau meminta hasilnya dipending sampai masalahnya selesai. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan terkait keberatan atas DPRD kabupaten, perlu dilakukan sanding data hingga proses rekap provinsi selesai, dan hasilnya disampaikan di forum. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, KPU Kab. Subang melakukan perbaikan dan hasil rekapnya disahkan Ketua KPU Provinsi. Adapun laporan yang masuk ke Bawaslu Jawa Barat, saat ini sedang dilakukan sidang penyelesaian sengketa cepat di Bawaslu Prov. Jawa Barat.

- Rekapitulasi Kab. Sukabumi dimulai pukul 15.00-16.30, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Sukabumi. Pada pandangan umum, saksi Nasdem mengajukan laporan dugaan pelanggaran atas DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Saksi PPP menyampaikan keberatan atas DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten namun laporannya masih diproses diinternal. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyangkan rekomendasi PSU yang disampaikan Bawaslu Kab. Sukabumi tidak dilaksanakan. Selain itu, beliau memberi catatan terkait ketidakkonsistenan data pemilih termasuk data disabilitas. Zaki Hilmi (Kordiv. Pengawasan) menyampaikan pentingnya menempuh aspek transparansi dalam rekapitulasi Kab. Sukabumi. Aspek minimalis rekomendasi sudah dilakukan. Minimalisnya, rekomendasi di seluruh kecamatan rekapnya, dikoreksi di kabupaten. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat membenarkan bahwa KPU Kab. Sukabumi telah

melakukan perbaikan secara prosedur meskipun secara minimalis. Tentang keberatan atas selisih suara, KPU mempersilakan melakukan laporan ke Bawaslu dan dilakukan sanding data. Selisih data pemilih, pengguna hak pilih, dan disabilitas diperbaiki, dan hasil suara untuk semua jenis pemilihan disahkan.

- Rekapitulasi Kab. Bandung Barat dimulai pukul 16.30-17.30, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU. Pada pandangan umum, saksi Golkar menyampaikan keberatan atas hasil perolehan suara untuk DPRD Provinsi Dapil 3 Kab. Bandung Barat dan laporannya sedang disampaikan ke Bawaslu. Saksi PPP mengajukan keberatan namun ditolak Bawaslu Kab. Bandung Barat dan memohon izin forum pleno untuk memfasilitasi menyelesaikan sengketa ini. Bawaslu Kab. Bandung Barat menyampaikan bahwa pada saat penyampaian keberatan, saksi PPP tidak menyebutkan TPS yang jelas terkait perbedaan C1 dan DAA1 dan tidak membenarkan jika Bawaslu menolak keberatan. Yang benar adalah kami menolak pembukaan kotak suara karena syaratnya tidak mencukupi. Saksi PPP memohon adanya penyandingan data. KPU Provinsi Jawa Barat menyetujui penyandingan data. Setelah para saksi selesai memberikan pandangan umum dan dilakukan perbaikan data, KPU mengesahkan data pemilih, pengguna hak pilih, dan hasil suara untuk semua jenis pemilihan. **(Vide Bukti PK.14-42)**

#### 4. **Pengawasan Rekapitulasi Hari keempat Tanggal 11 Mei 2019**

- Rekapitulasi Kota Cirebon dimulai pukul 08.30-09.58, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Cirebon.



Pada pandangan umum, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempersoalkan DB1 DPR RI karena ada dua data DB1, yakni ada DB1 pertama pada hari Jumat yang dikoreksi melalui DB1 kedua pada hari Sabtu saat rekap Kota Cirebon. Karenanya, Bawaslu meminta KPU Provinsi menampilkan perubahan jumlah suara pada kedua DB1 tersebut. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, terjadi perubahan suara partai ke suara caleg pada Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang baru diketahui setelah DB1 pada diprint out. Pada saksi tidak mengetahui perubahan angka tersebut karena yang ditayangkan pada saat rekap sudah sesuai, namun yang diprint out berbeda. Karena DA nya tidak bermasalah, maka ada pengkondisian di KPU Kota Cirebon untuk melakukan pergeseran suara pada DB1 yang diprint out. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 532 dan 535 Undang-Undang 7 tahun 2017, setiap orang dengan sengaja merubah suara pemilih, diancam pidana 3 tahun. Apabila dengan sengaja menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau suara peserta pemilu menjadi berkurang, maka ancaman pidana 4 tahun. Atas kejadian itu, Bawaslu akan melakukan 3 tindakan, yakni pidana, administrasi, dan etik. Terkait pergeseran suara, KPU dan Bawaslu Kota Cirebon, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan saksi Nasdem dan Gerindra melakukan penyandingan data untuk daerah yang bermasalah. Setelah penyandingan selesai, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil suara untuk semua jenis surat suara.

- Rekapitulasi Kab. Karawang dimulai pukul 09.58-12.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Karawang. Pada pandangan umum, semua saksi menyetujui hasil

suara untuk semua jenis surat suara. Terkait koreksi data, KPU Kab. Karawang menyampaikan koreksi data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data disabilitas. Pihaknya membuat berita acara dan data perubahannya sudah dilakukan. Atas inisiatif tersebut, Bawaslu Provisi Jawa Barat mengapresiasi KPU dan Bawaslu Kab. Karawang sehingga rekapnya menjadi lebih cepat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap KPU Kab. Karawang.

- Rekapitulasi Kab. Bandung dimulai pukul 13.00-14.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Bandung. Pada pandangan umum, terdapat keberatan saksi Partai Golkar atas perolehan hasil suara DPRD Provinsi dapil 2. Hal itu ditanggapi Bawaslu Kab Bandung bahwa seluruh persoalan yang terjadi di Kab. Bandung sudah diselesaikan di KPU Kab. Bandung. Adapun terkait gugatan partai Golkar, laporan terkait DPR RI sudah masuk ke Bawaslu Kab. Bandung namun tidak memenuhi unsur syarat formil. Adapun Untuk DPRD Provinsi, hingga hari senin, 13 Mei 2019 laporan partai Golkar belum diregister sehingga sengketa prosesnya akan diselesaikan di tingkat selanjutnya (MK). KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap untuk semua jenis pemilihan.
- Rekapitulasi Kota Tasikmalaya dimulai pukul 14.00-15.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Tasikmalaya. Pada pandangan umum, terdapat caleg DPRD Provinsi partai Demokrat yang meninggal dunia dan meminta suara caleg dimasukkan ke suara partai, namun KPU Provinsi belum menerima dan masih menunggu surat resmi dari partai Demokrat. Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta kesalahan input suara pada

PPWP di DAA antar TPS agar diperbaiki. Adapun terkait kesalahan pada pemilih dan pengguna hak pilih DPT, DPK, disabilitas meminta diperbaiki. KPU Kota Sukabumi menyampaikan sudah melakukan perbaikan data pasca rekap karena ada rekomendasi Bawaslu bahwa ada kesalahan rekap, yakni terdapat kesalahan input, untuk ppwp 01 lebih 20, untuk 02 kelebihan 11 suara. Setelah KPU Kota Tasikmalaya melakukan perbaikan data pemilih DPT, DPK, dan disabilitas dan selisih suara pada PPWP, disaksikan oleh Bawaslu Kota Sukabumi dan para saksi PPWP, maka Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap DB1 Kota Tasikmalaya.

- Rekapitulasi Kab. Cirebon dimulai pukul 15.00-16.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Cirebon. Pada pandangan umum, saksi PKB meminta penjelasan terkait DB2 terkait PKB di dapil 1 DPRD Kabupaten, namun KPU Kab. Cirebon menyampaikan dapil 1 tidak ada DB2, namun ada permintaan PKB ke Bawaslu Kab. Cirebon untuk membuka 23 TPS, tetapi Bawaslu hanya merekomendasikan 12 TPS untuk dibuka kotak suara. Terkait banyaknya data pemilih dan pengguna hak pilih yang tidak valid, Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta dilakukan perbaikan data. Setelah perbaikan dilakukan, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap DB1 KPU Kab. Cirebon.
- Rekapitulasi Kota Cimahi dimulai pukul 16.00-16.40, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Cimahi. Pada pandangan umum, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan adanya rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi terkait PSU namun tidak dilaksanakan sehingga masuk kepada ranah dugaan pelanggaran administratif. Terkait data pemilih dan pengguna hak pilih, terdapat

ketidakkonsistenan DPK antara PPWP, DPD, DPRD, dan DPR, serta DPTb dan disabilitas. Setelah dilakukan koreksi data, KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil DB1 Kota Cimahi.

- Rekapitulasi Kota Bogor dimulai pukul 16.40-17.40., dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Cimahi. Pada pandangan umum, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan terdapat data disabilitas dan DPTb tidak konsisten untuk semua jenis surat suara. KPU dan Bawaslu Kota Bogor langsung memperbaiki validitas data dan akurasi data disabilitas dan DPTb. Karena semua saksi menyepakati hasil suara, Ketua KPU Povinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap DB1 Kota Bogor.
- Rekapitulasi Kota Bandung dimulai pukul 20.15-21.50, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Bandung. Pada pandangan umum, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan pelanggaran administratif, yakni adanya rekomendasi terhadap PSU yang tidak ditindaklanjuti KPU Kota Bandung. Terkait sinkronisasi data, ditemukan data pemilih, data penggunaan hak pilih dan data disabilitas yang tidak sinkron sehingga meminta diperbaiki. Atas koreksi tersebut, KPU Kota Bandung melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Bandung untuk dilakukan perbaikan data. Setelah perbaikan selesai dan dibacakan di sidang pleno, maka ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap DB1 Kota Bandung.
- Rekapitulasi Kab. Cianjur, dimulai pukul 21.50-23.40, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Cianjur. Pada pandangan umum, saksi PPP melihat KPU Kab. Cianjur tidak menuliskan semua DB2 yang diajukan saksi. Saksi Golkar meaporkan KPU Kab. Cianjur atas dugaan

perubahan/ perbedaan perolehan suara d Kec. Campaka Mulya, Kec.Campaka, dan Kec. Cibeber. Saksi Partai Berkarya pun demikian, yakni tidak semua keberatan saksi dimasukkan ke DB2. KPU Kab. Cianjur menyampaikan bahwa pada saat pleno, saksi PPP tidak mengajukan keberatan hasil. Adapun terkait DB2, KPU menjelaskan sudah melakukan koreksi setiap akhir pembacaan rekap kecamatan sehingga tidak dimasukkan ke DB2. Terkait DPK pada data pemilih dan data pengguna hak pilih, Bawaslu memaparkan terdapat selisih yang signifikan, yakni data pemilih 36.333, jumlah pengguna 35.412. selain itu terdapat pemilih disabilitas yang tidak sinkron sehingga meminta diperbaiki. KPU Kab. Cianjur menanggapi terkait selisih DPK, konsep DPK yang datang sama dengan pengguna hak pilih DPK. Namun di lapangan, ada PPK yang mencatat proyeksi jumlah DPK karena pada pagi hari terdapat informasi calon pemilih DPK sehingga mengalami selisih antara pemilih dan pengguna hak pilih pada DPK. Atas penjelasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa KPU Kab. Cianjur memiliki salah penafsiran terkait DPK sehingga meminta dilakukan perbaikan data. Setelah data DPK dan disabilitas sinkron untuk semua jenis surat suara, Ketua KPU mengesahkan hasil rekap DB1 Kab. Cianjur.

- Rekapitulasi Kab. Bogor, dimulai pukul 23.40-00.49, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Bogor. Pada pandangan umum, saksi PPP menyampaikan keberatan atas hasil suara DPRD Kab Bogor dapil 2 dan sudah dilaporkan ke Bawaslu provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan koreksi data pemilih dan pengguna hak pilih yang masih

belum sinkron. Setelah koreksi data dilakukan KPU Kab. Bogor, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap DB1 KPU Kab. Bogor. (*Vide Bukti PK.14-43.*)

5. **Pengawasan Rekapitulasi Hari kelima Tanggal 12 Mei 2019**

- Rekapitulasi Kota Bekasi dimulai pukul 09.53-10.44, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Bekasi. Pada pandangan umum, saksi partai tidak mengajukan keberatan. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa terdapat beberapa hak pilih dan pengguna hak pilih yang tidak sinkron sehingga meminta data tersebut diperbaiki. Setelah data pemilih dan pengguna hak pilih dikoreksi, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat mengesahkan hasil rekap DB1 KPU Kota Bekasi.
- Rekapitulasi Kota Depok dimulai pukul 10.44-12.50, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kota Depok. Pada pandangan umum, saksi PKB meminta klarifikasi terkait persoalan PKB di dapil 5 Depok, namun KPU Kota Depok menyatakan persoalan di dapil tersebut sudah dilakukan perbaikan. Saksi Gerindra mengajukan keberatan atas dapil 5, khususnya di Sukatani, Tapos, Sukaraja, dan Cilacap. Begitu pula saksi Demokrat mengajukan gugatan dapil 5 untuk dprd kota. Terkait laporan-laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat merespon bahwa pengaduan yang masuk ke Provinsi sifatnya administrasi proses, bukan hasil perolehan. Bawaslu pun mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu Kota Depok karena menjadi satu satunya daerah yang tidak memiliki koreksi DB1, dan Kota Depok menjadi satu satunya daerah yang melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait PSU. Ketua KPU Povinsi Jawa Barat

mengesahkan hasil rekap DB1 Kota Depok. (*Vide Bukti PK.14-44*)

**6. Pengawasan Rekapitulasi Hari keenam Tanggal 13 Mei 2019**

- Rekapitulasi Kota Bekasi dimulai pukul 10.47-13.00, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Bekasi. Pada pandangan umum, saksi 01 mempertanyakan selisih data pemilih dan disabilitas antara PPWP dan surat suara lainnya hingga 50 pemilih. Bawaslu Kab. Bekasi menjawab bahwa terkait keberatan selisih suara dari saksi 01, telah dilakukan pembukaan c1 plano dan sudah dikoreksi, serta sudah diselesaikan.
- Terkait keberatan antara saksi PDIP atas penggelembungan suara dan pergeseran suara dari partai ke caleg, dan dan saksi PKS atas selisih suara antara DAA1 ke DC1 di tingkat PPK, Bawaslu Kab. Bekasi menjelaskan kronologi bahwa atas keberatan PDIP di Tambun Selatan, Bawaslu beserta KPU kembali membuka C1 plano di 2 desa (Sumberjaya dan Mangunjaya) yang diajukan keberatan. Ketika 2 hari melakukan pembukaan C1 plano, saksi PKS baru menyampaikan keberatan untum membuka kotak di Jatimulya. Mengingat waktu yang begitu mepet, KPU dan Bawaslu memutuskan pembukaan C1 plano di 2 desa tersebut terlebih dahulu adapun keberatan sakasi PKS dituangkan dalam DA2, dan saksi PKS menyepakati masaah di DA2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan meminta berkasnya dilengkapi untuk dilakukan laporan ke Bawaslu.
- Terkait validitas data DB1, Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun menilai terdapat beberapa konsistensi data, antara

DPT, DPK, dan disabilitas.

- Terkait pertanyaan Saksi PAN tentang keabsahan rekap di Kec. Tabun Selatan melebihi waktu yang dijadwalkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menilai roses rekap di Tambun selatan Itu masih dalam jadwal tahapan, karena terintegrasi dengan jadwal tahapan di Kab. Bekasi. Terkait Saksi Demokrat yang mempertanyakan perolehan suara caleg PNS, apakah langsung dimasukkan ke suara partai atau tidak, Bawaslu Jawa Barat menilai caleg tersebut masuk TMS atas putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bawaslu merekomendasikan agar perolehan suara dari C3 digeser menjadi suara partai.
- Atas pandangan umum terkait masalah yang diajukan PKS dan belum selesai, KPU Provinsi Jawa Barat meminta masalah tersebut dimasukkan ke DC2 agar dilakukan perubahan. Setelah perbaikan selisih antara DPTb, DPK, dan disabilitas, maka semua hasil rekap Kab. Bekasi disahkan.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengikuti proses rekapitulasi Penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Provinsi Jawa Barat dengan keputusan yang tertuang dalam DC (*Vide Bukti PK.14-45*)

## **2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;**

### **2.1 Penanganan Pelanggaran**

- a. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan penanganan terhadap Temuan/Laporan



dugaan pelanggaran Pemilu, sebagaimana dapat diuraikan dalam Rekap Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Sumber penerimaan sebagai berikut:

<b>Temuan</b>	<b>Laporan</b>	<b>Jumlah</b>
624	315	939

Bahwa dari sejumlah Temuan/Laporan yang diterima total terdapat 856 (delapan ratus lima puluh enam) yang dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun disamping itu terdapat 83 (delapan puluh tiga) Laporan/Temuan yang tidak deregister dan dilimpahkan;

Bahwa berdasarkan jenis dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Temuan/Laporan sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Administrasi</b>	<b>Pidana</b>	<b>Etik</b>	<b>Bukan Pelanggaran/ Dihentikan</b>	<b>Lainnya</b>
530	30	20	241	35

Berdasarkan data di atas terhadap sejumlah pelanggaran dari 856 (delapan ratus lima puluh enam) perkara yang ditangani, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menangani 27 (dua puluh tujuh) Temuan/Laporan.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, dan memutus Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) yang antara lain 14 (empat belas) kasus diselesaikan dengan mekanisme pemeriksaan terbuka dan 12 (dua belas) kasus lainnya diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan acara cepat dengan rincian

sebagai berikut:

1) Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administratif  
Terbuka

No.	Register	Pelapor/ Penemu	Amar Putusan	Alat Bukti
1	001/ADM/BW SL.JABAR/13 .00/PEMILU /X/2018	H. Dasep (Calon Anggota DPD RI)	<i>Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya</i>	<b>PK.14- 46</b>
2	002/ADM/BW SL.JABAR/13 .00/PEMILU/ X/2018	Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cirebon	<i>Menyatakan Terlapor I KPU Kota Cirebon terbukti melakukan pelanggaran administratif  Pemilu, Menyatakan terlapor II Agung Mintardja terbukti melanggar asas Pemilu (Jujur) dengan tidak mengisi data secara benar pada formulr syarat pendaftaran Calon Anggota Legislatif</i>	<b>PK.14- 47</b>
3	003/ADM/BW SL.JABAR/13 .00/PEMILU/ XII/2018	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bekasi	<i>Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrative, Memerintahkan KPU Mencoret Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat atas nama Moh Rojak</i>	<b>PK.14- 48</b>

			<i>dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat 9</i>	
4	004/TM/LP/ADM/BWSL.JA BAR/13.00/P EMILU/II/2018	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Cirebon	<i>Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima</i>	<b>PK.14-49</b>
5	05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Cirebon	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;  Memberikan Peringatan Tertulis Kepada Terlapor	<b>PK.14-50</b>
6	06/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Indramayu	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;  Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu	<b>PK.14-51</b>
7	07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Ciamis	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;	<b>PK.14-52</b>

			Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ciamis	
8	08/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu KBB	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat	<b>PK.14-53</b>
9	09/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandung	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung	<b>PK.14-54</b>
10	10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cimahi	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua	<b>PK.14-55</b>

			dan Anggota KPU Kota Cimahi	
11	11/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung	<b>PK.14-56</b>
12	12/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran	<b>PK.14-57</b>
13	13/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta	<b>PK.14-58</b>

2) Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administratif  
Cepat

No.	Register	Pelapor/ Penemu	Amar Putusan	Alat Bukti
1	01/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Sukron Ma'mun (Caleg PKB)	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi</i>	<b>PK.14- 59</b>
2	02/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Enjang Tedi (Caleg PAN DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XI No.urut	<i>"Memutuskan, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai</i>	<b>PK.14- 60</b>

		1)	<i>dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.</i>	
3	03/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Mustofa (Caleg DPR RI Dapil Jabar 4 dari Partai Gerindra)	<i>Menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Sukabumi</i>	<b>PK.14-61</b>
4	04/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	TB. Mulyana Syahrudin (Ketua DPD Partai Golkar Kab. Cianjur)	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Cianjur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Cianjur</i>	<b>PK.14-62</b>
5	05/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Muhajidin Nur Hasim (Caleg DPR RI Dapil Jabar VIII Dari Partai Gerindra)	<i>Menyatakan KPU Kota Cirebon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, Memberikan</i>	<b>PK.14-63</b>

			<i>peringatan tertulis kepada KPU Kota Cirebon</i>	
6	06/LP/PL/PR OV/ 13.00/V/2019	Memem Nuryaman	<i>Menyatakan dugaan pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara tidak cukup bukti.</i>	<b>PK.14-64</b>
7	07/LP/PL/PR OV/ 13.00/V/2019	Muhajidin Nur Hasim (Caleg DPR RI Dapil Jabar VIII Dari Partai Gerindra)	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Cirebon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, Memberikan Sanksi peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon</i>	<b>PK.14-65</b>
8	08/LP/PL/PR OV/ 13.00/V/2019	Budi Purwanto (Caleg DPR RI Dapil Jabar IX Dari Partai PKS)	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Memberikan Teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi</i>	<b>PK.14-66</b>
9	09/LP/PL/PR OV/13.00/V/2019	Effendy Joy Pandhita (Caleg	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Cianjur terbukti secara sah dan meyakinkan</i>	<b>PK.14-67</b>



		DPR RI Dapil Jabar III Dari Partai PPP)	<i>melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Memberikan Teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Cianjur</i>	
10	10/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Darius Dolok Saribu (Caleg DPR RI dapil Jabar IX Partai PDI Perjuangan)	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; Memberikan Peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi</i>	<b>PK.14- .68</b>
11	11/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Syamsul Hidayat (Caleg DPR RI Dapil Jabar IV)	<i>Menyatakan KPU Kabupaten Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Sukabumi.</i>	<b>PK.14- .69</b>
12	12/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Abdul Azis HS. S.T. (Tim Kampanye Caleg	<i>Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor tidak terbukti</i>	<b>PK.14- 70</b>

		DPR RI Dapil Jabar IX)		
13	13/LP/PL/PR OV/13.00/V/2 019	Hotma Agus Sihombing (Kuasa Hukum DPW Partai Golkar)	<i>Menyatakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak cukup bukti</i>	<b>PK.14-71</b>

- c. Bahwa terhadap penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dari sejumlah 30 (tiga puluh) Temuan/Laporan terdapat 13 (tiga belas) Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun uraian terhadap tindak lanjut dugaan Pidana Pemilu pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Putusan	Keterangan	Alat Bukti
1	Kab. Cianjur	3	1 Politik Uang dan 2 Pengrusakan APK	<b>PK.14-72</b>
2	Kab. Indramayu	1	Politik Uang	<b>PK.14-73</b>
3	Kab. Bandung	2	1 Tindakan Kepala Desa yang menguntungkan/ merugikan dan Pengrusakan APK	<b>PK.14-74</b>
4	Kota Bekasi	2	1 Politik Uang dan 1	<b>PK.14-</b>

			<i>Black Campaign</i>	<b>75</b>
5	Kab. Ciamis	1	Kampanye di Tempat Pendidikan	<b>PK.14-76</b>
6	Kab. Garut	1	Tindakan Kepala Desa yang Menguntungkan/ Merugikan Pasangan Calon/Peserta Pemilu	<b>PK.14-77</b>
7	Kab. Bekasi	1	Kampanye di Tempat Ibadah	<b>PK.14-78</b>
8	Kab. Tasikmalaya	2	Politik Uang di Masa Tenang	<b>PK.14-79</b>

## 2.2. Penyelesaian Sengketa dan tindaklanjutnya

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, sebanyak empat permohonan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Register	Pemohon	Amar Putusan/ Kesepakatan	Alat Bukti
1	02/PS/BWSL. JABAR.13.00 /VIII/2018	<b>Saifullah Rusyd dan H. Ahmad Saelan (Ketua dan Sekretaris Partai</b>	<i>Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kesepakatan Nomor Permohonan</i>	<b>PK.14-80</b>

		<b>Bulan Bintang Jawa Barat)</b>	<i>02/PS/BWSL.JABAR.1 3.00/VIII/2018</i>	
2	03/PS/BWSL. JABAR.13.00 /VIII/2018	<b>H. Heri Purnama, M.Pd.I  (Bakal Calon Anggota DPD RI)</b>	<i>"Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya"</i>	<b>PK.14- 81</b>
3	04/PS/BWSL. JABAR.13.00 /VIII/2018	<b>Hasan Mahmud Tatan Rohmana (Bakal Calon Anggota DPD RI)</b>	<i>"Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya"</i>	<b>PK.14- 82</b>
4	05/PS.Reg/B WSL.JABAR. 13.00/VIII/201 8	<b>H. Aceng HM. Fikri dan Cecep Lukmanul Hakim (Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Barat)</b>	<i>Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kesepakatan Nomor Permohonan 05/PS.Reg/BWSL.JAB AR.13.00/VIII/2018</i>	<b>PK.14- 83</b>

5	06/PS.Reg/B WSL.JABAR. 13.00/VIII/201 8	<b>Saifullah Rusyd dan H. Ahmad Saelan (Ketua dan Sekretaris Partai Bulan Bintang Jawa Barat)</b>	<i>Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi keepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara keepakatan Nomor Permohonan 06/PS.Reg/BWSL.JAB AR.13.00/VIII/2018</i>	<b>PK.14- 84</b>
---	--	---	--	----------------------

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.



ABDULLAH

Ketua

HM. WASIKIN MARZUKI

Anggota

LOLLY SUHENTY

Anggota

YULIANTO

Anggota

SUTARNO

Anggota

H. YUSUP KURNIA

Anggota

ZAKI HILMI

Anggota